



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 173/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018

TENTANG
PENETAPAN STATUS AKREDITASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PROVINSI PAPUA TAHAP II TAHUN 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Papua Tahap II Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Papua Tahap II Tahun 2018 tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI PAPUA TAHAP II TAHUN 2018
- KESATU : Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Papua Tahap II Tahun 2018.
- KEDUA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang telah terakreditasi

- sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KETIGA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi dinyatakan tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- KEEMPAT : BAN PAUD dan PNF dapat mencabut status akreditasi Satuan pendidikan PAUD dan PNF sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
- satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar;
 - sampai batas waktu yang ditetapkan, satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi persyaratan yang melekat pada status akreditasi; atau
 - terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 05 Desember 2018
Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001

LAMPIRAN.

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 173/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018

TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PROVINSI PAPUA TAHAP II TAHUN 2018

**DAFTAR SATUAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) TERAKREDITASI
PROVINSI PAPUA TAHAP II TAHUN 2018**

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA	STATUS AKREDITASI	PROGRAM
1	K5653651	LKP Prima Tech	Kab. Jayapura	Terakreditasi C	Aplikasi Perkantoran
2	K5660873	LKP Diwi Com	Kab. Kepulauan Yapen	Terakreditasi B	Aplikasi Perkantoran
3	K5663436	Yayasan Pendidikan Ervicom	Kota Jayapura	Terakreditasi C	Komputer
4	K5667590	LKP Komputer Koteka Moge	Kab. Deiyai	Tidak Terakreditasi	Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi
5	K5668455	LKP CIA SALON	Kota Jayapura	Terakreditasi C	Tata Kecantikan Rambut

**DAFTAR SATUAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
TERAKREDITASI PROVINSI PAPUA TAHUN II TAHUN 2018**

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA	STATUS AKREDITASI	PROGRAM
1	P2963133	PKBM TUNAS HARAPAN	Kota Jayapura	Tidak Terakreditasi	Paket C IPS
2	P2963138	PKBM RAUBORIA	Kota Jayapura	Terakreditasi B	<ul style="list-style-type: none"> • Paket B • Paket C IPS
3	P2963146	PKBM SUMBER REJEKI	Kota Jayapura	Terakreditasi B	Paket C IPS
4	P2963149	PKBM PUSPITA	Kota Jayapura	Terakreditasi B	Paket C IPS
5	P2963672	PKBM BINA BANGSA	Kab. Keerom	Tidak Terakreditasi	Paket C IPS
6	P2970216	PKBM OP. ERIYAKBAN	Kab. Lanny Jaya	Tidak Terakreditasi	Paket C IPS
7	P9908613	PKBM ANEWU	Kab. Jaya Wijaya	Tidak Terakreditasi	Paket C IPS
8	P9926400	PKBM WAYAIWADO YONI	Kab. Paniai	Tidak Terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> • Paket A • Paket B
9	P9934805	PKBM TARUNA DHARMA MIMIKA	Kab. Mimika	Terakreditasi C	<ul style="list-style-type: none"> • Paket B • Paket C IPS
10	P9948016	PKBM TAMI RAYA	Kab. Keerom	Tidak Terakreditasi	Paket C IPS
11	P9948023	PKBM BINA KASIH	Kab. Jayapura	Terakreditasi C	Paket C IPS
12	P9948313	PKBM Bubu Indah	Kab. Lanny Jaya	Tidak Terakreditasi	Paket B
13	P9952668	PKBM ANUGRAH YONA	Kab. Lanny Jaya	Tidak Terakreditasi	Paket C IPS
14	P9952670	PKBM WAGUNIK	Kab. Lanny Jaya	Tidak Terakreditasi	Paket C IPS
15	P9952671	PKBM YANEKO	Kab. Lanny Jaya	Tidak Terakreditasi	Paket C IPS
16	P9952675	PKBM JUGUNGWI	Kab. Lanny Jaya	Tidak Terakreditasi	Paket C IPS
17	P9952804	SKB Merauke	Kab. Merauke	Terakreditasi A	<ul style="list-style-type: none"> • Paket B • Paket C IPS
18	P9954074	PKBM KEGEPA	Kab. Paniai	Terakreditasi B	Paket A

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA	STATUS AKREDITASI	PROGRAM
19	P9954077	PKBM Angsa Laut	Kab. Merauke	Terakreditasi C	Paket B
20	P9954103	PKBM Weda Agletok Say	Kab. Merauke	Terakreditasi C	Paket C IPS
21	P9954148	PKBM Mainahak	Kab. Merauke	Tidak Terakreditasi	Paket C IPS
22	P9954161	PKBM Rumpin Sehati	Kab. Merauke	Terakreditasi C	Paket C IPS
23	P9954221	PKBM NARWASTU	Kab. Membramo Tengah	Tidak Terakreditasi	Paket C IPS
24	P9956896	PKBM MUTING	Kab. Merauke	Terakreditasi C	<ul style="list-style-type: none"> • Paket B • Paket C IPS
25	P9956910	PKBM Kurik	Kab. Merauke	Tidak Terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> • Paket B • Paket C IPS
26	P9959669	PKBM KASIH JULIUS	Kab. Mimika	Terakreditasi B	<ul style="list-style-type: none"> • Paket B • Paket C IPS
27	P9959853	PKBM HUMBOLDT	Kota Jayapura	Terakreditasi C	<ul style="list-style-type: none"> • Paket A • Paket B • Paket C IPS
28	P9959900	PKBM WEDAUMA	Kab. Paniai	Tidak Terakreditasi	Paket A
29	P9970074	PKBM METANOIA	Kab. Yahukimo	Tidak Terakreditasi	Paket C IPS
30	P9970107	PKBM Pasema	Kab. Yahukimo	Tidak Terakreditasi	Paket C IPS

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 05 Desember 2018

Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

NIP 196308211988121001